



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 81/Pdt.G/2018/PN.Thn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WISYE BETTY LALENOH, perempuan, Umur 45 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di- Kelurahan Santiago RT. 006 RW.003, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

ANTONY PABELO, laki-laki Umur 43 tahun, Pekerjaan Pelaut, Agama Kristen Protestan, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe sekarang ini sudah tidak diketahui lagi dengan pasti alamat tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 27 Juli 2018 dalam Register Nomor: 81/Pdt.G/2018/PN.Thn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan perkawinan di TAHUNA, pada tanggal 18 Maret 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 41/B/1999.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : MARCELINO ANDRO PABELO lahir di Tahuna tanggal 29 Mei 1999 dan sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman, baik, dan rukun-rukun tetapi dengan sangat menyesal kami tidak dapat

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 81/Pdt.G/2018/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mempertahankan keadaan rumah tangga tersebut karena setiap ada masalah selalu terjadi pertengkaran yang terus menerus ;
4. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2004 Tergugat berangkat untuk mencari nafkah tetapi sampai sekarang sudah kurang lebih 13 (tiga belas tahun) tahun lamanya Tergugat tidak kembali lagi dan tidak pernah ada kabar berita ;
 5. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga yang demikian, maka Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, karenanya melalui gugatan ini Penggugat mohon kiranya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diuraikan dengan perceraian.
 6. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada alasan-alasan yang benar dan tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, untuk itu mohon dikabulkan seluruhnya serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan seperti tersebut diatas, kiranya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Pengadilan Negeri Tahuna berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di- TAHUNA, pada tanggal 18 Maret 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 41/B/1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak laki-laki bernama : MARCELINO ANDRO PABELO lahir di Tahuna tanggal 29 Mei 1999 tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna atau jika berhalangan dapat menunjuk Pejabat lain untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe guna dicatatkan dalam register yang bersangkutan dan menerbitkan Kutipan Akte Perceraianya.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 81/Pdt.G/2018/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
6. Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 01 Agustus 2018, tanggal 08 Agustus 2018, tanggal 10 September 2018 dan tanggal 09 Oktober 2018 telah dipanggil secara sah dan patut, namun ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukto surat, berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama WIESYE BETTY LALENOH, NIK 7103176407730305, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No.: 41/B/1999 tanggal 18 Maret 1999, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.: 484/ Ist/ 1999 tanggal 6 September 1999 atas nama: MARCELINO ANDRO PABELO, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No: 7103172601120012 atas nama Kepala Keluarga WIESYE BETY LALENOH, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti diatas telah sesuai dicocokkan dengan aslinya, dan semuanya telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 81/Pdt.G/2018/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi DAVID BOB TATENGKENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Tahuna, pada tanggal 18 Maret 1999 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : MARCELINO ANDRO PABELO yang lahir di Tahuna tanggal 29 Mei 1999 dan saat ini tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi dengan berjalannya waktu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dilanda permasalahan, dimana Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan cekcok;
- Bahwa puncaknya pada bulan Oktober tahun 2004 Tergugat berangkat untuk mencari nafkah diluar kabupaten Kepulauan Sangihe, akan tetapi sampai sekarang tahun 2019 sudah kurang lebih 15 (lima belas tahun) tahun lamanya Tergugat tidak kembali lagi dan tidak pernah ada kabar berita ;
- Bahwa yang membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat dan anaknya tersebut adalah uang dari Penggugat sendiri dengan diabantu adik kandung dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas Penggugat

menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Penggugat tidak keberatan;

2. Saksi FRANSINA LUTURMAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Tahuna, pada tanggal 18 Maret 1999 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : MARCELINO ANDRO PABELO

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 81/Pdt.G/2018/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir di Tahuna tanggal 29 Mei 1999 dan saat ini tinggal

bersama Penggugat ;

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun, akan tetapi dengan berjalannya waktu, keadaan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat mulai dilanda permasalahan, dimana

Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan cekcok;

- Bahwa puncaknya pada bulan Oktober tahun 2004 Tergugat

berangkat untuk mencari nafkah diluar kabupaten Kepulauan

Sangihe, akan tetapi sampai sekarang tahun 2019 sudah kurang

lebih 15 (lima belas tahun) tahun lamanya Tergugat tidak kembali lagi

dan tidak pernah ada kabar berita ;

- Bahwa yang membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat dan

anaknyanya tersebut adalah uang dari Penggugat sendiri dengan

diabantu adik kandung dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas Penggugat

menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Penggugat tidak

keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu

yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan

menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal

yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana

yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai

dengan domisili Tergugat, akan tetapi meskipun Tergugat telah dipanggil secara

patut dan sah, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan

ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang

sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk

menghadap di muka persidangan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 81/Pdt.G/2018/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran Tergugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinannya sebagaimana dilaksanakan di Tahuna, pada tanggal 18

Maret 1999 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara atas gugatan *aquo* dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan Kutipan Perkawinan Penggugat Nomor: 41/B/1999 (*vide* bukti P-2), bukti mana bersesuaian keterangan para Saksi dimuka persidangan yang dihadirkan oleh penggugat, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Tahuna, pada tanggal 18 Maret 1999;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati secara seksama terhadap bukti surat yang saling bersesuaian dengan keterangan Para

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 81/Pdt.G/2018/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana pernikahannya telah dilaksanakan di Tahuna, pada tanggal 18 Maret 1999 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Perkawinan Nomor: 41/B/1999;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah tersebut beralasan untuk dikabulkan putus karena perceraian, akan Majelis pertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut ;
Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan pada pokoknya di persidangan bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sekarang setelah berjalannya waktu, keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai terjadi masalah yang disebabkan oleh pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada puncaknya pada bulan Oktober tahun 2004 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi, dimana saat ini Penggugat tinggal di Kelurahan Santiago RT. 006 RW.003, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sedangkan tergugat tinggal di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, sehingga total Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tidur sudah selama 14 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian, dimana Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang yang berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 rumah selama kurang lebih 14 tahun, Majelis berpendapat bahwa memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketentuan salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain tanpa keterangan selama 2 tahun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana dalam

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 81/Pdt.G/2018/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum ke dua atas gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 Huruf b, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat yang memohon kepada kepada Majelis Hakim agar anak laki-laki yang bernama MARCELINO ANDRO PABELO yang lahir di Tahuna pada tanggal 29 Mei 1999 tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seorang anak sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 484/Ist/1999 atas nama MARCELINO ANDRO PABELO yang lahir di Tahuna pada tanggal 29 Mei 1999 (vide bukti surat P-3) dan bukti surat Kartu Keluarga Nomor: 7103172601120012 (vide bukti surat P-4) dengan dihubungkan dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bahwa anak yang bernama MARCELINO ANDRO PABELO saat ini telah berumur 19 tahun, sehingga jika dihubungkan oleh Undang-Undang Perlindungan anak tersebut maka MARCELINO ANDRO PABELO dikategorikan sebagai orang yang telah dewasa;

Menimbang, bahwa konsekuensi hukum apabila orang tersebut telah dianggap menjadi dewasa adalah orang tersebut boleh memilih sendiri apakah dia dapat tinggal dengan bapak kandungnya atau ibu kandungnya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 81/Pdt.G/2018/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis hakim berkesimpulan bahwa terhadap Petitum angka 3, dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar anak laki-laki yang bernama MARCELINO ANDRO PABELO yang lahir di Tahuna pada tanggal 29 Mei 1999 tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, Majelis Hakim tolak;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan mencermati Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat dan mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, dan oleh karenanya beralasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat keempat untuk memerintahkan panitera Pengadilan mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ,Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 81/Pdt.G/2018/PN.Thn.



----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan, namun Tergugat tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Tahuna, pada tanggal 18 Maret 1999 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 41/B/1999 tertanggal 18 Maret 1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatat peristiwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam register khusus guna kepentingan penerbitan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, oleh JUSUF ALWI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, LUTFI TOMU, S.H., dan ANAK AGUNG NIKO BP, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MAX M.G. LANONGBUKA S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

LUTFI TOMU, S.H.

JUSUF ALWI, S.H.

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 81/Pdt.G/2018/PN.Thn.



ANAK AGUNG NIKO BP, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MAX M.G. LANONGBUKA S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR: 81/Pdt.G/2018/PN.Thn.

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses (ATK)	: Rp. 50.000,-
Panggilan Penggugat	: Rp. 120.000,-
Panggilan Tergugat	: Rp. 360.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 81/Pdt.G/2018/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

meterai	: Rp. 6.000,-
jumlah	: Rp.571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 81/Pdt.G/2018/PN.Thn.